



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25 /PDT/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. EDISON DEWEL, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan H. GT. M. Yusuf, BA., Rukun Tetangga 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BARTHEL D. SUHIN, SH.MH. pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat BARTHEL D. SUHIN, SH.MH. DAN REKAN berkantor di Jalan Rajawali IV No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 117/SK.KH/2016/PN.P.Bun tanggal 19 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

L a w a n

SINTAWATY, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan H. GT. M. Yusuf, BA., Rukun Tetangga 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SURIANSYAH, SH.MH.; JEFRI ERA PRANATA, SH.M.Kn. DAN WINDA AYU PERMATASARI, SH.MH. Advokat-Konsultan Hukum (AKH), yang beralamat dan berkantor di Jalan H. M. Rafi'i, Telepon (0532) 29023, Kode Pos 74112, Kelurahan Maduirejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, bertindak

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Mei 2017 Nomor 25/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 06 Oktober 2016 dibawah Register Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Pbu, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Drs. Joel Jones yang bertempat di Gereja Imanuel GKE Pangkalan Bun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS-KTB/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. B. A. Soebowo;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman SP -1 Pangkalan Lada, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jalan Padat Karya, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke Jalan Pasanah, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya karena Tergugat pindah tugas dinas ke Kabupaten Lamandau akhirnya tidak berselang lama Penggugat ikut bersama Tergugat untuk pindah dan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di Jalan H. GT. M. Yusuf, BA., Rukun Tetangga 007, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) **Novita Valentina**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 752/I/1994 tanggal 29 Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Ematuah Ismail, BA.;
 - 2) **Great Bagana Putra All Bright**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 10 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-20102015-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Drs. H. Adi Kesuma;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekocan yang disebabkan Penggugat membantu untuk menyelesaikan segala hutang piutang milik almarhum Ayah Penggugat, dengan membayarkan cicilan atau angsuran mobil milik almarhum Ayah Penggugat yang digadaikan semasa hidupnya;
5. Bahwa akibat dari Penggugat membantu keluarganya untuk menyelesaikan hutang piutang atas mobil yang digadaikan tersebut berujung pada sikap Tergugat yang cemburu tanpa sebab dengan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria idaman lain, yang mana kehidupan rumah tangga akhirnya selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocan dengan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang suamikepada isterinya dengan mengatakan Penggugat memiliki kelainan jiwa (orang gila), sinting, syaraf dan bahkan yang sungguh menyakitkan menyebut Penggugat adalah Lonte;
6. Bahwa sebelumnya selama ini Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, atas perilaku Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagaimana posita point 4 diatas, demi mempertahankan keuntuhan rumah tangga dengan melihat kondisi anak-anak pada saat itu. Namun, segala usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya agar tetap harmonis ternyata tidak tercapai karena sikap dan perilaku Tergugat yang sangat arogan, plin plan, suka memfitnah, menghina, menuduh dan semena-semena semakin membuat Penggugat tersiksa baik secara lahir maupun batin dan bahkan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekcoakan telah mencapai puncaknya pada tanggal 20 Februari 2015, dimana Tergugat telah memukul Penggugat dan mengancam akan mengeluarkan semua barang milik Penggugat apabila Penggugat tetap berangkat untuk mengikuti DIKLATPIM III di Palangka Raya oleh sebab itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (**onheerbare tweespalt**);

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya pula telah di usahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan difasilitasi oleh Pihak Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Nanga Bulik serta dari pihak Pemerintah Kabupaten Lamandau yang difasilitasi oleh Bupati Lamandau Marukan namun upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga tidak berhasil;
8. Bahwa untuk saat ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan Tergugat dengan alasan Penggugat sangat takut dan khawatir apabila Tergugat emosi bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000**, yang berbunyi :*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak salingmemperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapatdijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan **Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;
9. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih aktif yang dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Keputusan Pemberian Izain Perceraian Nomor : 800/539/IX/BKPP-2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan, maka dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut diatas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin lagi terwujud maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa untuk sahnya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka Penggugat mohon agar Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SINTAWATY, S.H.) dengan Tergugat (Drs. EDISON DEWEL, S.H.) yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Drs. Joel Jones yang bertempat di Gereja Imanuel GKE Pangkalan Bun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS-KTB/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. B. A. Soebowo, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
03. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
04. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDIAR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 21 November 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada Gereja Kalimantan Evangelis di Pangkalan Bun dan telah dilaksanakan perkawinan secara Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 13/CS-KTB/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, seperti terurai dalam posita angka 1 (satu) gugatan

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengambil tempat kediaman pada mulanya di SP – 1 Pangkalan lada, kemudian berpindah-pindah pada tempat disekitar Pangkalan Bun, sampai akhirnya Pengugat dan Tergugat pindah tugas dinas di Kabupaten lamandau, tepatnya di Jalan H. GM. Yusuf, BA., RT. 007, Kelurahan Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, seperti terurai pada posita angka 2 (dua) gugatan
4. Bahwa benar pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun bahagia dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Novita Valentina, jenis kelamin perempuan , lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 20 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 752/1/1994 tanggal 29 Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 2) Great Bagana Putra All Bright, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 10 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-20102015-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, seperti terurai dalam posita angka 3 (tiga) gugatan
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan yang pada pokoknya menyatakan sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Penggugat membantu menyelesaikan segala hutang-piutang almarhum ayah Penggugat yang digadaikan semasa hidupnya adalah tidak benar. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar sejak bulan Mei 2014 hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik, karena Tergugat sering berpergian ke Palangka Raya dengan alasan tugas dinas luar daerah dan alasan urusan keluarga. Hal tersebut berlangsung setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2014 dengan lama perjalanan rata-rata 1 (satu) minggu sampai dengan 10 (sepuluh) hari, suka tidur menyendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;
 - 2) Bahwa pada malam Natal tanggal 24 Desember 2014 kami sekeluarga diajak Penggugat berangkat ke Palangka Raya dengan alasan Penggugat tidak sanggup menyediakan jamuan perayaan Natal 25 s.d. 26 Desember

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. Pada tanggal 25 dan 26 Desember 2014 di Palangka Raya kami berjalan berkunjung kerumah – rumah keluarga, namun Penggugat memilih berjalan sendiri dengan keluarganya (laki-laki) yang bernama Solon Zepteston sampai tanggal 27 Desember 2014;

- 3) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014 Tergugat berangkat ke Jakarta mendampingi Bupati Lamandau menerima bantuan mobil Perpustakaan Keliling di Perpustakaan RI, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2014. Pada saat bersamaan Penggugat pulang ke Nangabulik untuk mengikuti Apel Kehadiran pegawai setelah libur Natal dan masuk kerja hingga tanggal 30 Desember 2014;
- 4) Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Desember 2014 pulang dari Jakarta dan merayakan tahun baru dengan keluarga besar di jalan Samudin Aman II Palangka Raya, dan ternyata menurut kedua anak kami Penggugat baru sampai rumah pada malam tahun baru dari Nangabulik;
- 5) Bahwa pada tanggal 1 dan 2 Januari 2015 (tahun baru) Penggugat kembali tidak bergabung dengan keluarga kami dan memilih berjalan dan menginap ditempat lain yang kami tidak ketahui, setelah dicari ditempat keluarga lainya juga tidak ditemui, dan baru datang pada malam hari tanggal 3 Januari 2015, karena kami bersama anak pulang ke Nangabulik.-
- 6) Bahwa setibanya kami di Nangabulik, Tergugat bertanya kepada Udin penjaga toko kami, apakah kenal dengan orang yang mengantar Penggugat dari Palangka Raya pada tanggal 28 Desember 2014 ke Nangabulik dan tinggal dirumah kami sampai tanggal 30 Desember 2014 ? dijawab oleh Udin si penjaga toko kami tidak kenal, dan benar menginap dirumah kami dari tanggal 28 s.d. 30 Desember 2014, ada mobil warna hitam merek Escudo KH 1114 AA. Setelah mendengar penjelasan Udin, Tergugat membuka CCTV, akhirnya saya melihat seorang laki-laki berdiri disamping mobil warna hitam didepan toko kami, kemudian mereka masuk mobil langsung berangkat entah kemana tujuannya. Selanjutnya di kemudian hari Tergugat tahu laki-laki itu bernama IWAN KORNELIUS, selingkuh Penggugat.
- 7) Bahwa benar setelah Tergugat membuka CCTV tersebut, Tergugat menanyakan kepada Penggugat siapa yang mengantar Penggugat dari Palangka Raya ke Nangabulik pada tanggal 28 Desember 2014 dan kembali ke Palangka Raya pada tanggal 31 Desember 2014 ? Dijawab oleh Penggugat adalah keluarganya (laki-laki) yang bernama Solon Zevteston. Selanjutnya Penggugat menelpon Solon Zepteston dan Tergugat berbicara dengan Solon Zevteston benar dia yang mengantar Penggugat pada

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2014, memakai mobil merek Escudo KH 1114 AA milik Solon Zevteston.

- 8) Bahwa benar dikemudian hari Solon Zevteston menyatakan bahwa sebenarnya yang mengantar Penggugat dari Palangka Raya ke Nangabulik pada tanggal 28 Desember 2014 dan balik ke Palangka Raya pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Sdr. IWAN KORNELIUS, yang tidak lain adalah selingkuh Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Solon Zevteston dalam kertas bermeterai Rp.6000.- tertanggal 29 Januari 2015. Solon Zevteston keluarga dari Penggugat pada pokoknya menyatakan sebelumnya dia **berbohong karena disuruh Penggugat berbohong seolah-olah dia yang mengantar Penggugat tetapi sebenarnya Sdr. IWAN KORNELIS (selingkuh penggugat) yang mengantar Penggugat.** Sedangkan mobil merek Escudo warna hitam KH 1114 AA adalah milik Penggugat dan Tergugat bukan miliknya yang dikreditkan oleh Penggugat untuk SDR. IWAN KORNELIUS (selingkuh Penggugat). Sesuai dengan Surat Pernyataan Solon Zevteston tertanggal 29 Januari 2015. Solon Zevteston terpaksa mengatakan apa adanya karena merasa kasihan dan tidak tega melihat keluarga Penggugat dan Tergugat berantakan gara-gara orang ketiga yaitu Sdr. Iwan Kornelius yang nota bene sudah berkeluarga;
 - 9) Bahwa pada minggu IV Januari 2015, Tergugat mendapat tugas dinas dari Bupati Lamandau ke Kabupaten Pulang Pisau untuk mempelajari Perda tentang Perpudes di Pulang Pisau, kesempatan tersebut Tergugat gunakan untuk memberitahukan kepada seluruh saudara-saudara/keluarga Penggugat yang berada di Kuala Kapuas dan Palangka Raya tentang permasalahan keluarga termasuk mobil milik siapa yang dibawa ke Nangabulik itu;
 - 10) Bahwa setelah ditelusuri oleh keluarga Penggugat ternyata laki-laki itu bernama IWAN KORNELIUS yang tidak lain selingkuh Penggugat. Sedangkan mobil merek Escudo KH 1114 AA, setelah diteliti di Palangka Raya telah ditemukan data dan informasi pada OTTO FINANCE Palangka Raya dalam file computer ada tercantum nama dan alamat lengkap atas nama IWAN KORNELIUS, Sebagai Emergensi Call berikut nama Sintawaty (Penggugat) dan Tergugat (Drs. Edison Dewel,SH) selaku debitor/Pemilik Jaminan, sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, tertanggal 10 Desember 2014, tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanda tangan Tergugat **dipalsukan.**
6. Bahwa tidak benar perselisihan, pertengkaran dan percekocokan itu bermula pada tidakan Penggugat membayar hutang almarhum ayahnya termasuk

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggsuran kredit mobil. Kasihan orang tua sudah meninggal dibawa-bawa sebagai alasan pembenaran tindakan dan ucapannya seperti disebutkan dalam angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan. Tetapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah seperti yang terurai dalam angka 5 (lima) jawaban Tergugat tersebut diatas, **itulah sebagai sumber pertengkaran, percekcoakan, perselisihan yang sebenarnya, yaitu kehadiran pihak ketiga;**

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 6 (enam) gugatan, yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bersikap sabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga, **adalah tidak benar.** Tetapi justru sebaliknya Tergugatlah yang bersikap sabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga kami demi kelangsungan hidup keluarga dan anak-anak yang masih kuliah di Jakarta dan Tergugat sendiri tidak ingin perceraian ini terjadi
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 6 (enam) yang mengatakan telah memukul mengancam akan mengeluarkan barang milik Penggugat apabila ikut Diklat III di Palangka Raya adalah tidak benar. Justru fakta yang terjadi adalah Penggugat pindah dari lantai I ke lantai II rumah kami yang dijadikan toko, semua barang-barang parabol rumah tangga mulai dari piring mangkok, kompor dll nya dibawa ke lantai II, jalan/tangga naik ke lantai II ditutup dipaku, sehingga rumah lantai I kosong melompong alat untuk masak pun tidak ada, semua dibawa. Sehingga Tergugat selama ini tinggal di lantai I hanya cari makan diluar. Berikut ini akan dipaparkan fakta sebenarnya perilaku Penggugat selama dan sesudah mengikuti Diklat PIM III di Palangka Raya sebagai berikut :
 - 1) Pada awal mengikuti Diklat PIM III Palangka Raya tanggal 20 Maret 2016 bertepatan dengan hari Minggu sekitar pukul 10.00 WIB, Tergugat bersama keluarga lainnya melihat Penggugat berjalan kaki dari Asrama Diklat menuju Jalan raya dan langsung dijemput menggunakan mobil pick up dinas KH 8097 AW oleh seorang laki-laki yang tidak kami kenal dan sempat kami potret/diambil gambarnya di rumah makan dan setelah diikuti dan dikejar, mereka berusaha kabur dan hingga larut malam dia tidak kembali ke Asrama diklat
 - 2) Pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 sore Penggugat keluar asrama bersama laki-laki yang sama , dikejar tetapi tidak ditemukan sampai sepanjang malam ditunggu didepan asrama tetapi tidak kunjung kembali
 - 3) Pada saat libur diklat yang kedua pada hari jumat tanggal 1 April 2016 kebetulan Tergugat datang dari Nangabulik ingin menjemput Penggugat dari asrama, tetapi lebih dulu dijemput oleh laki-laki yang sama dengan mobil Toyota Inova dengan nomor Polisi L 1573 VV, dikejar tetapi tidak ditemukan.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari itu Penggugat berbohong kepada anaknya Novita Valentina bahwa pada hari Sabtu masih apel pagi dan pada hari minggu baru peserta diklat libur. Padahal sejak hari jumat tersebut peserta Diklat libur, dan semuanya keluar asrama yang disaksikan oleh Tergugat sendiri.

- 4) Pada tanggal 2 April 2016 hari Sabtu subuh sekitar pukul 04.00 WIB didapati seorang laki-laki keluar dari asrama kamar penggugat dan langsung masuk ke mobil. Pada saat dikejar yang bersangkutan tidak dapat dihentikan. (saksi Silo dkk, yang bersangkutan informan intel Polda)
- 5) Pada tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 07.00 WIB pagi Tergugat menemukan obat-obatan Penggugat berupa 1 (satu) keping pil KB yang sudah terpakai dan 1 (satu) buah sabun merek Keset Madura yang sudah terpakai. Kedua barang tersebut tidak sepatutnya dia gunakan karena Penggugat dan Tergugat hampir selama 2 (dua) tahun ini tidak pernah berhubungan selayaknya sebagai suami-isteri
- 6) Pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Tergugat dipanggil oleh Polres Lamandau via ponsel untuk menghadap karena adanya laporan KDRT dari Penggugat. Dalam kesempatan itu terpaksa Tergugat menjelaskan tentang permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan laporan KDRT tersebut tidak terbukti sehingga tidak bisa diproses (hanya rekayasa dan fitnah), hanya mencari-cari alasan untuk bercerai saja.
- 7) Pada hari Kamis, 16 Juni 2016 pukul 10.00 WIB Diklat PIM III ditutup, pada siangnya Penggugat dijemput oleh orang tidak dikenal, dan dicari pada rumah-rumah keluarga tidak ditemukan
- 8) Pada hari Jumat 17 Juni 2016, didapat informasi bahwa Penggugat pada malam Jumat tersebut menginap di salah satu Hotel di Palangka Raya dan check out pukul 09.00 WIB. Kemudian hasil cek pos Intel Polda Kalteng, bahwa pada pukul 14.00 siang hari Jumat tersebut Penggugat berada satu tempat arah jalan ke Bandara Sampit. Tim Buser Polres Sampit sempat mendatangi lokasi, tetapi terlambat karena tengah malam itu mereka pergi ke Lamandau dan tiba di Nangabulik pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016.
- 9) Bahwa pada hari Selasa 2 Agustus 2016 pukul 10.30 WIB Tergugat dipanggil Bapak Bupati Lamandau dan dihadiri oleh pendeta Guste, M.Th dan DR. Meigo, M.Si. bapak Bupati menjelaskan kepada Tergugat tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dan menanyakan tanggapan Tergugat. Pada saat itu Tergugat menjawab bahwa Tergugat dan kedua anak Tergugat selama ini sudah sangat menderita lahir bathin sebagai korban akibat perbuatan Penggugat. Selanjut Tergugat katakan bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun berfikir untuk bercerai. Kalau Penggugat tetap berkeinginan mau

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai silahkan tanyakan kedua anak kami. Bapak Bupati menyarankan Pendeta Guste dan Pak Meigo untuk menanyakan kedua anak kami

10) Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Penggugat keluar rumah memakai sepeda motor dinas KH 4345 RY memberi tahu kepada kasir toko mencari makanan diluar, ternyata tidak pulang rumah sampai 7 Agustus 2016. Hasil pantauan Kanit Narkoba Polres Lamandau dan Intel Polda Kalteng bahwa ternyata yang bersangkutan sudah berada di Tangkiling Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari Jumat 5 Agustus 2016. Pada hari Sabtu pagi 6 Agustus 2016 positif berada di Palangka Raya bersama Iwan Kornelius berdasarkan cek pos Intel Polda dan Kanit Narkoba Polres Lamandau. Sudah dilakukan pengrebekan oleh Intel Polda Kalteng tetapi tidak berhasil, baru tanggal 7 Agustus 2016 malam tiba kembali di Nangabulik Lamandau dan di rumah Tergugat temukan 1 (satu) keping pil KB sudah terpakai dibuang ketempat sampah

9. Bahwa benar sampailah **pada puncak kejadian** yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB Penggugat pergi dari rumah tidak diketahui kemana arah tujuannya. Berdasarkan hasil cekpos Intel Polda Kalteng pada hari Sabtu 20 Agustus 2016 Penggugat sudah berada di Baamang Hilir Kota Sampit, tetapi tidak sempat digrebek oleh aparat setempat.

10. Bahwa pada hari **Sabtu 20 Agustus 2016** baru diketahui berdasarkan cek pos Intel Polda Kalteng Penggugat bersama Iwan Kornelius sekitar pukul 15.00 check in di Hotel Adelin Jl. Cilik Riwut Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya sekitar pukul 23.30 WIB Penggugat bersama Iwan Kornelius (selingkuh Penggugat) berhasil digrebek oleh aparat kepolisian Polres Gunung Mas, bersama Ketua RT dan Batamad (Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak) dengan fakta sebagai berikut :

- 1) Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor B/16/VIII/2016/RES GUMAS/SEK KURUN, Tanggal 21 Agustus 2016, perihal Laporan terjadi peristiwa Perzinahan tempat kejadian di Hotel Adelin Kamar 121 Jalan Cilik Riwut RT 16/Rw 04 Kelurahan Kuala Kurun pada hari Minggu 21 Agustus 2016 SKJ 24.00, korban atas Nama Drs. EDISON DEWEL, SH. Terlapor atas nama SINTAWATY
- 2) Surat Keterangan Ketua RT 16/RW III Kelurahan Kuala Kurun Nomor 148/IVIII/RT/KK/2016, menerangkan ditemukan pasangan yang bukan suami isteri tidur dalam kamar no.121 Hotel ADELIN Kuala Kurun pada pukul 23.30 hari Sabtu 20 Agustus 2016 dalam kondisi tanpa busana

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hanya memakai celana dalam) yaitu laki-laki bernama IWAN KORNELIUS dan perempuan bernama SINTAWATY

- 3) Surat Keterangan dari Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Kabupaten Gunung Mas Nomor 592.BTMD/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 pukul 22.30 mendapat laporan masyarakat ada pelanggaran adat di Hotel Adelin Kuala Kurun kamar 121, telah melakukan pengecekan bersama petugas Kepolisian, perwakilan RT 16 serta tokoh masyarakat ternyata terdapat pasangan yang bukan suami isteri tidur dalam satu kamar 121 dengan kondisi tanpa busana (hanya memakai celana dalam) yaitu laki-laki bernama IWAN KORNELIUS dan perempuan bernama SINTAWATY
- 4) Surat Kabar TABENGAN, tanggal 23 Agustus 2016, ASN LAMANDAU digrebek berduaan di kamar hotel inisial IW (48 th) Sw (47 th)
- 5) Surat Kabar Palangka Post, tanggal 23 Agustus 2016, Oknum Pejabat Lamandau di grebek di Gumas dengan inisial Sw (47 th)
- 6) Surat Kabar Kalteng post, tanggal 23 Agustus 2016, ASN selingkuh terancam sanksi berat dengan inisial ASN adalah Sw (47 th)
- 7) Photo IWAN KORNELIUS DAN SINTAWATY tidur pulas dalam keadaan tanpa busana di kamar Hotel Adelin no.121
- 8) Photo IWAN KORNELIUS DAN SINTAWATY saat pemeriksaan di Polsek Kurun
- 9) Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/16/XI/2016/Reskrim tanggal 15 Nopember 2016 atas :
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan No. : 13 / CS –KTB/1993 atas nama Edison Dewel dan Sintawaty
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. : 6209032304080005 atas nama Kepala keluarga Edison Dewel
- 10) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan no. : B/67/ XI / 2016/ Reskrim tanggal 15 Nopember 2016
11. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tahun 1993 telah berjalan dan terbina selama kurang lebih 23 tahun yang pada awalnya hidup rukun damai dan harmonis, segala karir dan usaha berkembang dengan baik, dan dapat mendirikan rumah tinggal dengan 2 (dua) lantai, dimana lantai I (dasar) menjadi tempat tinggal kami, sedangkan lantai 2 (dua) atas dijadikan toko dan dapat menyekolahkan putera-putri kami kuliah di Universitas Trisakti Jakarta;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sejak kehadiran orang ketiga dalam rumahtangga kami mulai diketahui tanda-tanda sekitar awal tahun 2014 yaitu sdr. IWAN KORNELIUS yang sudah beristeri dan mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang masih sekolah yang tinggal di Kuala Kapuas, sejak tahun 2014 mulai terjadilah keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pertengkaran dan percekocokan yang tidak habisnya, Penggugat selalu berbohong kepada Tergugat, tidak mau dinasehati dan ditegur, selalu ingin menang sendiri, untuk menutupi kesalahannya, usaha toko hancur, sampai puncaknya penggrebakan di Hotel Adelin tanggal 20 Agustus 2016 di Kuala Kurun, dan sekarang masih berjalan dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Gunung Mas dengan status P.19
13. Bahwa sebenarnya Penggugat pada awalnya dari tahun 1993 s.d. awal 2014 kurang lebih selama 21 tahun, adalah pribadi yang baik sangat mencintai keluarga, saling menghormati antara suami-isteri, kedua anak tumbuh kembangnya sangat baik, pribadi yang terbuka, hubungan antar keluarga terbina dengan baik. Namun sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun terjadilah perubahan perilaku yang sangat drastis seperti terurai dalam angka 5 (lima) s.d. angka 10 (sepuluh) jawaban Tergugat diatas.
14. Bahwa Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagai isteri, Tergugat tidak mau bercerai, rumah tangga yang telah terbina selama 21 tahun hancur gara-gara peristiwa yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Tergugat ingin berusaha merawatnya dan tergugat yakin dengan berjalannya waktu, pasti dapat berhasil, karena perilaku yang tidak baik itu, bukan perilaku isteri Tergugat yang sebenarnya;
15. Bahwa kedua anak kami pun NOVITA VALENTINA dan GREAT BAGANA PUTRA ALL BRIGTH yang masih kuliah di Universitas Trisakti Jakarta tidak menghendaki perceraian kedua orang tuanya, seperti tertulis dalam Surat Pernyataannya tertanggal 24 oktober 2016;
16. Bahwa Tergugat tidak ingin kehidupan 2 (dua) keluarga hancur berantakan baik keluarga Penggugat dan Tergugat disatu pihak maupun keluarga pihak IWAN KORNELIUS di Kuala Kapuas, karena Tergugat sudah bertemu dengan anak dan isteri IWAN KORNELIUS di Kuala Kapuas yang sangat menyesalkan peristiwa yang telah terjadi dan sangat terpukul karena pemberitaan Pers/media masa, sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan keperibadian anak kami masing-masing dan telah sepakat untuk tidak akan melepas suami dan atau isteri masing-masing pihak.
17. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai, dengan kesadaran sendiri karena perbuatan Penggugat seperti terurai pada angka 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh)

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat adalah hanya kehilafan dan bukan kelakuan sebenarnya dari Penggugat, dan Tergugat siap mengampuninya sesuai dengan ajaran agama kami Kristen Protestan dalam Injil disebutkan sebagai berikut :

- 1) Mateus 6 : 14-15 menyatakan : Yesus berkata, "karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu".
 - 2) Mateus 18 : 21-22 menyatakan : Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus : Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku ? Sampai 7 kali ? Yesus berkata kepadanya : " Bukan ! Aku berkata kepadamu : Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali."
 - 3) Kolose 3 : 13 menyatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian
 - 4) Maleakhi 2 : 16 a menyatakan : "Sebab aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel
 - 5) Matius 19 : 6 menyatakan : "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia".
 - 6) Amsal 3 : 3 mengatakan : "Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau ! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada log hatimu".
18. Bahwa Pihak Penggugat (isteri) tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena Penggugatlah sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti terurai dalam angka 5 (lima) s.d. angka 10 (sepuluh) jawaban Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan :
- "Suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".***
19. Bahwa untuk itu Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
20. Bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan, Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G./2016/PN.Pbu tanggal 6 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS-KTB/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. B. A. Soebowo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu tanggal 6 Maret 2017;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 31 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 31 Maret 2017 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, karenanya Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 April 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni untuk Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 17 April 2017 dan untuk Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 7 April 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding semula tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dalam memori bandingnya pembanding semula tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penggugat/pembanding mengajukan gugatan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 sebagai akibat penggugat/pembanding membantu membayar hutang orang tuanya yaitu angsuran mobil. Hal ini adalah tidak benar, sesuai jawaban tergugat tanggal

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2016, bahwa yang benar adalah penggugat/terbanding secara diam-diam melakukan kredit mobil Suzuki Escudo KH 1114 AA melalui pendanaan PT OTO MULTI ARTHA tanpa sepengetahuan tergugat/pembanding dengan cara memalsu tanda tangan tergugat/pembanding dan mobil tersebut dipakai oleh Iwan Kornelius yang tidak lain selingkuhan dari penggugat/terbanding;

2. Bahwa alasan penggugat/terbanding mengajukan gugatan perceraian karena tergugat/pembanding menuduh penggugat/terbanding mempunyai pria idaman lain (PIL). Bahwa hal ini benar dimana tergugat/pembanding sudah sampaikan dalam jawabannya tanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya penggugat/terbanding dan Iwan Kornelius (selingkuhannya) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 di Hotel Adelin Jl Cilik Riwut Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas digrebek oleh aparat Kepolisian Polres Gunung Mas bersama Ketua RT dan Batamad (Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak);
3. Bahwa alasan penggugat / terbanding mengajukan gugatan dengan alasan pada posita 6 yang mengatakan telah memukul, mengancam akan mengeluarkan barang milik penggugat/terbanding apabila ikut Diklat PIM III di Palangka Raya hal ini tidak benar, karena justru penggugat/terbanding pindah dari lantai I ke lantai II dengan membawa seluruh perabot rumah tangga lalu jalan ke lantai II ditutup/dipaku sehingga tergugat selama tinggal di lantai I cari makan di luar;
4. Bahwa penggugat/terbanding menuduh bahwa tergugat/pembanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Rusmawati. Hal ini tidak benar, bahkan dari saksi-saksi penggugat/terbanding sendiri dan saksi-saksi dari tergugat/pembanding di persidangan menerangkan tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan tergugat bermain asmara dengan Rusmawati;
5. Bahwa sebenarnya rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding sejak pernikahan tahun 1993 selama 23 tahun telah berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2014 dengan kehadiran orang ketiga yaitu Iwan Kornelius yang sudah beristri dan mempunyai anak dua, mulai terjadi keributan rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal diatas pembanding/tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu. tanggal 6 Maret 2017 dan selanjutnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya terbanding/penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding/penggugat sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusannya tanggal 6 Maret 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga terbanding/penggugat berusaha sabar dan bertahan demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga akan tetapi pembanding/tergugat semakin berbuat semena-mena seperti mencaci maki bahkan melakukan kekerasan fisik;
3. Bahwa pembanding/tergugat selalu mencari-cari kesalahan dan memfitnah penggugat/terbanding dengan mengatakan terbanding/penggugat adalah pecandu narkoba, namun hal itu tidak terbukti;
4. Bahwa pembanding/tergugat merupakan orang yang pandai bersilat lidah, memutar balikkan fakta sehingga terbanding/penggugat ingin melepaskan diri dari siksaan lahir batin dari pembanding/tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu. ;

Menimbang, bahwa dari semua hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengandung azas atau prinsip bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan apa yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori banding antara pembanding/semula tergugat dan terbanding/semula penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa mereka sangat sulit untuk disatukan kembali dalam rangka membina suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera karena antara mereka sudah tidak dapat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membantu dan melengkapi untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagaimana pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta yang demikian telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 6 Maret 2017 Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai alasan-alasan perceraian, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan redaksi amar putusan angka 3 mengenai pengiriman Salinan putusan mengingat antara pelaksanaan perkawinan dan putusnya perceraian terjadi pada daerah hukum yang berbeda, dimana pelaksanaan perkawinan dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 03 Juni 1993, dan perceraian saat ini berlangsung di Kabupaten Lamandau, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sehingga bunyinya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu, tanggal 6 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan nomor 3 mengenai pengiriman salinan putusan sedangkan amar putusan lainnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 1 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f dan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat;
- Memperbaiki redaksi amar nomor 3 putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Pbu, tanggal 6 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut yaitu redaksi tentang pengiriman salinan putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/CS-KTB/1993 tanggal 03 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Drs. B. A. Soebowo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, selain itu satu helai salinan putusan ini yang telah berkuatn hukum tetap tanpa bermeterai juga dikirimkan kepada pegawai pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
 4. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permuwasyaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG WIDIYATMOKO,**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan DULAIMI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Mei 2017 Nomor 25/Pen.PDT/2017/PT.PLK. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh Majelis Hakim Tinggi yang terdiri dari H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH. dan DULAIMI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. SUYAHYO, SH.MH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

TTD

DULAIMI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. SUYAHYO, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp.139.000,-
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 25/PDT/2017/PT.PLK